



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PEMOHON**, alamat di Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Subang, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama anak Pemohon Sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Januari 2019 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon anak Pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 18 Januari 2019
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama anak pemohon ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orangtua kandung dari anak tersebut, bahwa nama anak tersebut tidak cocok dikarenakan sering terjadi kesalahan penulisan pada berkas penting lainnya.
3. Bahwa anak kandung pemohon anak Pemohon sejak menyandang nama tersebut sering kebingungan saat menuliskan nama lengkapnya.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon, setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut agar diganti.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disarankan agar nama anak Pemohon Diganti dengan nama anak pemohon yang baru.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran
2. KTP Orangtua
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah Orangtua
5. Surat Keterangan dari Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan nama anak kandung pemohon yang sebenarnya adalah nama anak pemohon yang baru, lahir di Subang Tanggal 21- 12-2018
3. Mengizinkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tercantum dengan nama nama anak pemohon yang baru Lahir di Subang Tanggal 21- 12-2018 dan dalam Kartu Keluarga Tercantum dengan nama anak Pemohon yang lama Lahir di Subang tanggal 21- 12-2018.
4. Menetapkan PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, sebagai berikut:

Pada petitum kedua Pemohon diubah sehingga berbunyi: Menetapkan nama Anak Pemohon yang bernama anak Pemohon yang lama diubah menjadi nama anak pemohon baru, lahir di Subang tanggal 21-12-2018;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, tertanggal 20 Maret 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 18 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon, Yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang tanggal 25-09-2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Pemohon, tanggal 22 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan tentang perubahan nama anak baru pemohon dengan nama anak pemohon yang baru adalah orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daerah Kabupaten Subang diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy (P-1 s/d P-5) telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. saksi ke 1

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari bernama nama lama menjadi nama baru;
- Bahwa nama anak lama pemohon lahir dari perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dikarenakan dengan menggunakan nama lama anak Pemohon terlalu panjang dan akan menyulitkan pendidikannya di kemudian hari;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namanya sudah diganti menjadi nama baru anak pemohon;
- Bahwa nama lama anak pemohon saat ini berumur 5 (lima tahun)
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon tersebut di lingkungan tempat tinggal adalah anak pemohon baru, bukan anak pemohon lama;
- Bahwa Pemohon sudah dari 2 (dua) tahun yang lalu hendak mengganti nama anak Pemohon, namun baru terlaksana pengajuannya saat ini;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu nama lama anak pemohon yang hendak diganti namanya menjadi nama baru anak Pemohon tersebut;

## 2. saksi ke 2

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari bernama nama lama anak Pemohon menjadi nama baru anak Pemohon;
- Bahwa nama lama anak Pemohon lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dikarenakan dengan menggunakan nama nama lama anak Pemohon terlalu panjang dan akan menyulitkan pendidikannya di kemudian hari;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namanya sudah diganti menjadi nama nama baru anak Pemohon;
- Bahwa nama lama anak Pemohon saat ini berumur 5 (lima tahun)
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon tersebut di lingkungan tempat tinggal adalah nama panggilan baru anak Pemohon, bukan panggilan nama lama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dari 2 (dua) tahun yang lalu hendak mengganti nama anak Pemohon, namun baru terlaksana pengajuannya saat ini;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu nama lama anak Pemohon yang hendak diganti namanya menjadi nama baru anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama lama anak Pemohon menjadi nama baru anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang. Oleh karena tempat tinggal Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi pertama, 2. Saksi kedua;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan **berdasarkan penetapan pengadilan negeri**;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu alat bukti P-3, P-4, dan P-5 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama nama lama anak Pemohon dan bukti P-4, bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 2018 dari orang tua bernama Pemohon yaitu Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga akan menyulitkan pendidikannya dan kehidupannya di masa depan sedangkan di masyarakat, anak Pemohon tersebut juga sudah dipanggil dengan nama panggilan baru anak Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, baik dari nama dan identitas lainnya, bahwa anak Pemohon yang bernama nama lama anak Pemohon dan nama baru anak Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon itu sendiri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula nama lama anak Pemohon lama menjadi nama baru anak Pemohon dikarenakan terlalu panjang sehingga akan menyulitkan kehidupan anak Pemohon di kemudian hari sehingga didasarkan pada kuasa Pemohon selaku orang tua anak Pemohon yang dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, adat maupun lingkungan sekitarnya maka Pemohon mengubah nama anaknya. Dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat, serta tidak dilakukan untuk penyeludupan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang Pemohon inginkan tersebut dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum kedua cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon akan diperbaiki dan harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tercantum dengan nama nama lama anak Pemohon Lahir di Subang Tanggal 21- 12-2018 menjadi nama baru anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Tercantum dengan nama nama lama anak Pemohon menjadi nama baru anak Pemohon, Lahir di Subang tanggal 21- 12-2018;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang bernama **nama lama anak Pemohon diubah menjadi nama baru anak Pemohon**, lahir di Subang tanggal 21 Desember 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan dan perubahan nama lahir anak Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tercantum dengan nama nama lama anak Pemohon Lahir di Subang Tanggal 21 Desember 2018 menjadi nama baru anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Tercantum dengan nama nama lama anak Pemohon menjadi nama baru anak Pemohon, Lahir di Subang tanggal 21 Desember 2018;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim.

Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Dto

Dto

Biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNPB relaas panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<b>Rp155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Sbg